

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Honoror menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 ini pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honoror menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honoror menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honoror Tahun 2005 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada periode formasi Tahun 2005 bukan berdasarkan dari formasi lowong yang diakibatkan dari Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, berhenti dengan hormat dan berhenti dengan tidak hormat tetapi berdasarkan Tenaga Honoror yang bekerja di seluruh instansi pemerintahan di Kabupaten Purworejo.

Purworejo yang kemudian dijadikan sebagai formasi Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Honoror tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo dibawah kewenangan Bupati yang berdasarkan arahan Gubernur, ini akan mendata terlebih dahulu tentang Tenaga Honoror dari seluruh instansi Pemerintah daerah dan apabila semua Tenaga Honoror sudah terdaftar kemudian baru memberitahukan/mengumumkan formasi Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honoror tersebut. Bagi Tenaga Honoror yang sudah terdaftar harus mengisi daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan atau pemerintahan dan harus memenuhi syarat-syarat ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah yang diterima dari Tim Koordinasi Tingkat Propinsi. Untuk periode formasi Tahun 2005 Kabupaten Purworejo sudah mengangkat Tenaga Honoror menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 289 Orang Tenaga Honoror dari jumlah Tenaga Honoror sebanyak 1572 Orang Tenaga Honoror berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor 811 / 175 / 2006 Sedangkan untuk periode formasi Tahun 2006 akan diangkat sebanyak 540 Orang Tenaga Honoror, untuk periode formasi Tahun 2007 akan diangkat sebanyak 430 Orang Tenaga Honoror dan sisanya akan diangkat pada periode formasi tahun 2008 dan 2009. Untuk Tenaga Honoror yang sudah diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya akan mendapatkan Nomor Identitas Pegawai dan langsung bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

mengakibatkan penyelewengan dan agar lebih kompak lagi melaksanakan tugasnya.

3. Seharusnya pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005